

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KEHORMATAN

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 tanggal 27 april telah diangkat 3 (tiga) Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentua pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Susunan Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; bahwa berdasarkan hasil Rapat Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Mei 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentukan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksana Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 8/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2011 ini diatur tentang:

Mengesahkan Menetapkan : 1. Prof Firman Hasan Sebagai Ketua Merangkap Anggota 2. Drs. H. M . Mufti Syafrie, MM Sebagai Anggota 3. Ardyan, SH Sebagai Anggota.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2011.
- Lampiran 0 Halaman.